



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 244      TAHUN : 1991 SERI: D NO .  
242

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 252 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 09 TAHUN 1991 TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang

- :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 30 Maret 1991 Nomor 09 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1975  
Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan  
Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah,  
Pelaksanaan  
Tata Usaha Keuangan Daerah, dan  
Penyusunan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 900-  
099 Tahun 1980 tentang Manual  
Administrasi  
Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 570-  
360 Tahun 1981 tentang Pembinaan  
Anggaran  
dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 94  
Tahun 1984 tentang langkah  
Pertama Pensi-  
kronisasi Anggaran Pendapatan  
dan Belanja  
Daerah dengan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja  
Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 903-1319 Tahun 1985  
tentang Penyempurnaan Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-  
603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANGLI NOMOR 09 TAHUN 1991  
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANGLI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

## Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 8.408.461.350,00 terdiri dari:
1. Pendapatan :  
Pendapatan . . . Rp. 8.408.461.350,00  
Jumlah Anggaran  
Pendapatan Rp. 8.408.461.350,00
  2. Belanja :  
Rutin.....Rp. 4.981.948.100,00  
Pembangunan Rp. 3.426.513.250,00  
Jumlah Anggaran  
Belanja..... Rp. 8.408.461.350,00
- b. Jumlah Urusari Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan :  
Pendapatan ... Rp. 546.683.693,00  
Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Per  
hitungan ..... Rp. 546.683.693,00
  2. Belanja :  
Rutin.....Rp. 546.683.693,00  
Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_  
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitung  
an ..... Rp. 546.683.693,00

## Pasal 2

Bagian Pendapatan yang perlu disempumakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
  - a. Ayat 1.2.1.009. Pajak Reklame, pada kolom 6 mengenai Dasar Hukum Nomor Pengesahan Peraturan Daerahnya seharusnya Nomor 973.516.1-192.
  - b. Ayat 1.2.1.013. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor; Dasar Hukum pada lembaran Daerahnya ditambah Tahun 1990.
  - c. Ayat 1.2.1.136. Pajak Bea Penambangan Kendaraan diatas air pedalaman.  
Pada kolom 6, tidak diperkenankan mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 5/Perda/1976 karena Peraturan Daerah tersebut ditolak pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri.
  - d. Ayat 1.2.2.082. Uang Sempadan/Ijin Bangunan pada kolom 6 Dasar Hukumnya tidak diperkenankan mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1990, karena Peraturan Daerah tersebut belum mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
  - e. Ayat 1.2.2.099. Retribusi tempat pengujian

Kendaraan pada kolom 6, tanggal lembaran Daerahnya seharusnya tanggal 13 Juni 1987.

- f. Ayat 1.2.2.101. Retribusi Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum. Pada kolom 6, tanggal dalam Peraturan Daerahnya seharusnya tanggal 29 Desember 1988.
- g. Ayat 1.2.4.141. Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan agar dibuat Dasar Hukumnya.
- h. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya penganggaran agar direncanakan sesuai dengan besarnya Bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sesuai dengan Surat Kantor Pelayanan Pajak Denpasar.
- i. Ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Ceng-keh, pada kolom 6 agar diisi dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Maret 1991 Nomor 903/5074/Keu, ten-tang Kelengkapan Khusus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.
- j. Ayat 1.4.2.222. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, dan Ayat 1.4.2.227. Bantuan Pembangunan Desa, pada kolom 6 agar diisi dengan Dasar Hukumnya.

## 2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

- Pada kolom keterangan (kolom 4) seharusnya diisi dengan penjelasan mengenai Pendapatan dimaksud dan bukan dasar hukumnya, sedangkan pada kolom 3 mengenai jumlah agar se-tiap Bagian diisi dengan jumlah dan dibawah-nya diisi satu garis lurus.

### **Pasal 3**

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
  - a. Pada Contoh A/2/R, halaman 21 pada kolom-kolom Belanja tersebut agar diisi dengan penjelasan>Nama, sedangkan halaman berikutnya baru kolom-kolom tersebut diisi Nomor.
  - b. Pasal 2.2.1.1001.a. Uang Representasi, untuk pembayaran uang representasi agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
  - c. Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar tidak dijabarkan dalam digit-digit

sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056, dan judul Pos tersebut tidak ditulis Belanja, tetapi langsung Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. Pasal 2.2.3.1084. Biaya Operasional, seharusnya Biaya Pencemaran Lingkungan, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

#### **Pasal 4**

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurkan adalah :

1. Pada Keputusan Kepala Daerah :
  - a. Pasal 2P.0.3.2.01.001. Proyek Bantuan Penerangan jalan sebesar Rp. 10.000.000,00 Seharusnya proyek Penerangan Jalan;
  - b. Pasal 2P.0.1.6.01.001. Proyek Bantuan Pembinaan Subak sebesar Rp. 11.000.000,00 di ganti menjadi proyek perbaikan dan peningkatan Irigasi;
  - c. Pasal 2P.0.8.1.02.001. Proyek Pembinaan Lembaga Adat dan Sekehe Taruna Teruni sebesar Rp. 4.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.9. Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada program Pembinaan Lembaga Adat;
  - d. Pasal 2P.0.10.1.01.003. Proyek Bantuan Penyelesaian Pembangunan Sarana Kesehatan sebesar Rp. 37.000.000,00 pada targetnya ditambah, sehingga menjadi Bantuan Penyelesaian Pembangunan, Puskesmas Pembantu, Rumah Dokter dan Rumah Para Medis.
  - e. Pasal 2P.0.17.1.01.002. Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Pasar Desa, untuk tahun anggaran yang akan datang unit yang bertanggung jawab seharusnya Kantor Pembangunan Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Segera dilakukan penyempumaan terhadap keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 104 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Pasal 2,3 dan 4 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.

- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 8 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I **BALI**,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 244 tanggal : 10 Juli 1991  
Seri : D Nomor : 242

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.

